

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Penyajian Data**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara yang penulis lakukan dengan para informan, maka diperoleh data tentang hiburan pada resepsi perkawinan suku Jawa dan Madura di Kecamatan Banjarmasin Tengah yang dapat diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Kasus I

###### a. Identitas Informan

1) Nama Suami : SH

Usia : 23 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Kelayan A, Kelurahan Kelayan

2) Nama Istri : M

Usia : 22 Tahun

Pendidikan Terakhir : S1

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Kampung Melayu, Kelurahan Melayu

## b. Uraian Kasus

Acara resepsi perkawinan dilakukan di dua tempat, resepsi pertama pada tanggal 02 April 2017 diadakan di Jalan Kampung Melayu tempat kediaman M, hiburan pada resepsi pertama dimeriahkan oleh organ tunggal yang bernuansa islami, para penyanyi mengenakan pakaian yang sopan (tidak memperlihatkan aurat), akan tetapi lirik lagu yang mereka nyanyikan mengandung unsur asmara, dan sesekali mereka berjoget. Acara tersebut dimulai pada pukul 09.00-15.00 Wita.<sup>1</sup> Acara yang kedua dilaksanakan di Kelayan A yaitu tempat kediaman SH yang dilaksanakan setelah shalat isya', pada prosesi adat jawa ditemukan bahwa ada serangkaian acara yang mereka laksanakan, dimulai dari proses injak telur, lalu pengantin wanita membersihkannya, kemudian kedua pengantin dibawa oleh bapak atau orang tua pengantin perempuan menuju ke pelaminan dengan dibentangkannya kain, kemudian dilanjutkan dengan serangkaian adat lainnya.<sup>2</sup> Setelah prosesi adat tersebut berakhir acara kembali dimeriahkan oleh musik dangdut campursari oleh orkes MR, para penyanyi menyanyikan lagu demi lagunya sambil bergoyang dan para tamu pun ada yang memberikan uang sawerannya kepada penyanyi. Tamu-tamu yang datang di acara tersebut bukan hanya dari kalangan orang tua tetapi juga anak-anak kecil sedangkan acara tersebut berakhir sampai pukul 22.18 Wita.<sup>3</sup> Berdasarkan

---

<sup>1</sup>M, Pelaku Wanita dari Hiburan Pada Resepsi Perkawinan Suku Jawa, *Wawancara Pribadi*, Kampung Melayu, 05 April 2017.

<sup>2</sup>SH, Pelaku Pria dari Hiburan Pada Resepsi Perkawinan Suku Jawa, *Wawancara Pribadi*, Kelayan A, 06 April 2017.

<sup>3</sup>FN, Ibu dari SH, *Wawancara Pribadi*, di Kelayan A, 06 April 2017.

wawancara penulis dengan A yaitu penyawer pada hiburan resepsi perkawinan suku Jawa mengatakan bahwa dia melakukan saweran karena kebiasaan masyarakat yang ada di Klayan A dan Kampung Melayu ketika ada acara hajatan maka akan ada saweran.<sup>4</sup>

## 2. Kasus II

### a. Identitas Informan

- 1) Nama Suami : H  
 Usia : 25 Tahun  
 Pendidikan Terakhir : SD  
 Pekerjaan : Buruh  
 Alamat : Jl. Aes Nasution Gang Syuhada Rt.12, Kelurahan  
 Gadang
- 2) Nama Istri : MA  
 Usia : 24 Tahun  
 Pendidikan Terakhir : SD  
 Pekerjaan : Tidak Bekerja  
 Alamat : Jl. Aes Nasution Gang Syuhada Rt.13, Kelurahan  
 Gadang

---

<sup>4</sup>A, Penyawer dari Hiburan Pada Resepsi Perkawinan Suku Jawa, *Wawancara Pribadi*, Kampung Melayu, 05 April 2017.

b. Uraian Kasus

Pada tanggal 22 April 2017 hari sabtu H dan MA melaksanakan akad nikah di KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah, setelah mereka resmi menikah mereka pulang ke rumah pengantin perempuan, dirumahnya telah berkumpul teman, keluarga dan tetangga, kemudian bapak KN atau orang tua Ma berhutang kepada tetangganya dan memberikan uang tersebut kepada mereka yang hadir agar keesokan harinya mereka akan datang dan naik ke atas panggung untuk memberikan sawerannya kepada kedua pengantin dan penyanyi. Setelah perbincangan selesai sebagian dari mereka ada yang pulang dan sebagian yang lain ada yang melakukan permainan kartu remi dengan menggunakan uang dirumah calon pengantin perempuan.<sup>5</sup>

Pada tanggal 23 April 2017 hari minggu dilaksanakanlah acara resepsi perkawinan antara H dan MA di tempat kediaman MA yaitu di Jl. Aes Nasution Gang Syuhada Rt.13. Acara tersebut dilaksanakan pada pukul 09.00-23.30 Wita, Hiburan dimeriahkan oleh orkes P, dimana pada pagi hari sampai sore harinya acara tersebut didengarkan oleh empat orang penyanyi, satu orang penyanyi laki-laki dan tiga orang penyanyi perempuan, para penyanyi perempuan mengenakan pakaian seksi, padahal tepat pada sore harinya banyak anak-anak kecil menonton acara hiburan tersebut dan berada di depan panggung, mereka membawakan berbagai macam lagu, tamu laki-laki yang datang pun ikut berduet dan memberikan uang saweran kepada para penyanyi, sesekali para penyanyi perempuan menghampiri tempat duduk tamu

---

<sup>5</sup>KN, Bapak dari MA, *Wawancara Pribadi*, Kampung Gadang, Gang Syuhada, 24 April 2017.

laki-laki dengan goyangan patah-patah agar mereka mendapatkan uang saweran yang lebih banyak. Setelah sholat maghrib hiburan kembali dilanjutkan dan para tamu beramai-ramai datang untuk menikmati acara hiburan tersebut, mereka ingin menyaksikan acara puncak dari resepsi perkawinan suku Madura yakni saweran kepada pengantin dan saweran kepada penyanyi yang akan terjadi setelah sholat isya'.<sup>6</sup>

Acara hiburan kembali dilanjutkan, malam harinya para tamu yang datang dihibur oleh tiga penyanyi perempuan yang memakai pakaian seksi, dimana mereka menyanyikan berbagai macam lagu dengan disertai goyangan yang vulgar (tidak sepatasnya dilakukan) terlebih di bawah panggung banyak anak kecil yang melihat goyangan tersebut, ada pula saat dimana para penyanyi bergoyang-goyang dengan pakaiannya yang seksi dan membawakan lagu dengan lirik yang dapat membangkitkan syahwat para pendengar, dan benar saja beberapa kali tamu laki-laki yang naik ke atas panggung ikut bergoyang yang tidak sepatasnya dan memasukkan uang sawerannya ke dalam pakaian dan rok yang mini milik si penyanyi, dan tidak sedikit pula ada oknum jahat yang memvideo hiburan tersebut dan memandangnya dengan penuh nafsu.<sup>7</sup>

Tibalah acara puncak dari hiburan resepsi perkawinan suku Madura, kedua pengantin yang sudah naik ke atas panggung, dengan diiringi lagu sungguh

---

<sup>6</sup>MA, Pelaku Wanita dari Hiburan Pada Resepsi Perkawinan Suku Madura, *Wawancara Pribadi*, Kampung Gadang, Gang Syuhada, 25 April 2017.

<sup>7</sup>SI, Ibu dari H, *Wawancara Pribadi*, Kampung Gadang, 25 April 2017.

senangnya pengantin baru mereka akan disawer oleh orang tua, tetangga, teman dan para tamu yang hadir, uang saweran tersebut ada yang dikalungkan dileher, ada yang diletakkan di pakaian atau di atas kepala mereka, terlihat pula para tamu yang hadir juga memberikan uang sawerannya kepada para penyanyi.<sup>8</sup> Setelah acara saweran kepada pengantin selesai, acara hiburan kembali dilanjutkan dengan nyanyian dari para penyanyi, mereka kembali menyanyi dan bergoyang hingga acara selesai. Berdasarkan wawancara penulis dengan G yaitu penyawer pada hiburan resepsi perkawinan suku Madura mengatakan bahwa dia melakukan saweran karena adanya keinginan dari KN yang merupakan bapak dari MA, G diminta melakukan saweran kepada kedua pengantin dan para penyanyi yang sebelumnya uang saweran itu berasal dari uang pribadi KN, alasan KN melakukan itu karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang ada di Kampung Gadang ketika ada acara walimah maka akan ada saweran, sehingga jika tidak ada saweran mereka akan merasa malu dan akhirnya KN berhutang kepada orang lain untuk memperlancar acara pernikahan anaknya.<sup>9</sup>

### 3. Kasus III

#### a. Identitas Informan

- 1) Nama Suami : NE  
Usia : 26 Tahun

---

<sup>8</sup>H, Pelaku pria dari Hiburan Pada Resepsi Perkawinan Suku Madura, *Wawancara Pribadi*, Kampung Gadang, 24 April 2017.

<sup>9</sup>G, Penyawer dari Hiburan Pada Resepsi Perkawinan Suku Madura, *Wawancara Pribadi*, Kampung Gadang, 25 April 2017.

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan : Buruh

Alamat : Jl. Aes Nasution Gang Jambu, Kelurahan Gadang

2) Nama Istri : AAS

Usia : 22 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMP

Pekerjaan : Berdagang

Alamat : Pasar Lama laut, Kelurahan Pasar Lama

#### b. Uraian Kasus

Pada tanggal 21 Mei 2017 hari minggu pukul 09.00 Wita dilaksanakanlah resepsi perkawinan antara NE dan AAS di Jl. A.es Nasution Gang Jambu atau tempat kediaman NE. Acara tersebut dimeriahkan oleh musik dangdut dari orkes FPS, dalam acara tersebut terdapat proses beusung pengantin, dan setelah proses tersebut selesai para penyanyi mendendangkan beberapa lagunya untuk menghibur para tamu yang datang, beberapa kesempatan terlihat para tamu yang datang berduet dan memberikan uang sawerannya.<sup>10</sup>

Mereka kembali mendendangkan lagu demi lagunya, para penyanyi perempuan menggunakan pakaian kebaya yang memperlihatkan bentuk tubuhnya dan selendang di atas lutut, sedangkan penyanyi laki-laki menggunakan baju khas Madura.<sup>11</sup> Mereka

---

<sup>10</sup>B, Ibu dari AAS, *Wawancara Pribadi*, Pasar Lama, 24 Mei 2017.

<sup>11</sup>RMH, Ibu dari NE, *Wawancara Pribadi*, Kampung Gadang gang Jambu, 20 Mei 2017.

mendengarkan lagu yang berbahasa Madura, para tamu yang datang naik ke atas panggung untuk berjoget dan memberikan uang saweran kepada para penyanyi, setelah beberapa lagu didengarkan, maka tibalah acara yang dinantikan semua tamu yang datang yaitu acara saweran kepada pengantin yang sesekali para tamu juga bisa memberikan uang sawerannya kepada para penyanyi yang mengiringi acara saweran tersebut dengan membawakan lagu “sungguh senangnya pengantin baru”, selama dinyanyikan lagu tersebut orang tua kedua mempelai, keluarga, teman dan tetangga serta para tamu yang ingin menyawer secara bergantian memberikan uang sawerannya kepada kedua pengantin, mereka memberikan uang tersebut dengan cara yang bermacam-macam ada yang dikalungkan, diletakkan diatas kepala dan ada pula yang diberikan melalui mulut, uang saweran tersebut sesekali juga diberikan kepada penyanyi. Setelah saweran atau tawur duit selesai, hiburan kembali dimeriahkan oleh dua orang penari dengan diiringi lagu soto madura, dimana seorang penari pria memperagakan seperti gaya silat, tetapi ia hanya memainkan jari-jari tangan dan kakinya, lalu si penari wanita bergoyang-goyang dihadapannya dan para tamu yang datang memberikan uang sawerannya di atas kepala para penyanyi, kemudian setelah tarian soto madura selesai, para penyanyi kembali mendengarkan lagu demi lagu hingga pukul 23.00 Wita.<sup>12</sup> Berdasarkan wawancara penulis dengan Sk yaitu penyawer pada hiburan resepsi perkawinan suku Madura mengatakan bahwa dia melakukan saweran sebagai tanda balas jasa kepada para penyanyi karena telah

---

<sup>12</sup>AAS, Pelaku wanita dari Hiburan Pada Resepsi Perkawinan Suku Madura, *Wawancara Pribadi*, Kampung Gadang, Gang Jambu, 24 Mei 2017.

memeriahkan acara hiburan pada resepsi perkawinan (*walimah al-'urs*) dan balas budi kepada pihak keluarga pengantin karena pada saat Sk mengadakan acara resepsi keluarga dari pihak pengantin telah menyumbang uang dan beberapa makanan pokok untuk keperluan resepsi.<sup>13</sup>

#### 4. Kasus IV

##### a. Identitas Informan

- 1) Nama Suami : DA  
 Usia : 24 Tahun  
 Pendidikan Terakhir : SMA  
 Pekerjaan : Karyawan  
 Alamat : Jl. Sungai Messa, Kelurahan Seberang Mesjid
- 2) Nama Istri : SA  
 Usia : 23 Tahun  
 Pendidikan Terakhir : SMA  
 Pekerjaan : Tidak Bekerja  
 Alamat : Jl. Kampung Melayu Darat, Kelurahan Melayu

##### b. Uraian Kasus

Pada tanggal 29 Juli 2017 hari sabtu malam minggu sesudah sholat isya' dilaksanakanlah akad nikah antara DA dan SA, acara tersebut dimeriahkan oleh

---

<sup>13</sup>Sk, Penyawer dari Hiburan Pada Resepsi Perkawinan Suku Madura, *Wawancara Pribadi*, , Kampung Gadang, Gang Jambu, 24 Mei 2017.

musik dangdut campursari dari orkes LA, para tetangga pun banyak berdatangan untuk melihat dan menikmati hiburan tersebut, sesekali ada tamu yang menyawer para penyanyi agar lebih memeriahkan acara tersebut, akhirnya semua orang yang datang ikut bergoyang bersama dengan penyanyi, hingga tidak terasa musik tersebut didengarkan sampai pukul 23.30 Wita.<sup>14</sup> Pada tanggal 30 Juli 2017 hari minggu diselenggarakanlah resepsi perkawinan antara DA dan SA ditempat kediaman SA. Hiburan tersebut dimeriahkan oleh orkes LA, dimana para penyanyi perempuan menggunakan baju kebaya modern yang membentuk lekuk tubuh dan menampakan bagian dada serta kebanyakan lagu yang mereka nyanyikan merupakan lagu yang bernuansa tentang cinta. Para tamu yang didominasi oleh pemuda-pemuda berkumpul untuk berjoget bersama dengan penyanyi, mereka pun melakukan saweran dalam beberapa kesempatan, mereka terus berjoget hingga berkeringatlah seluruh tubuh mereka. Bukan hanya para pemuda yang berjoget, anak-anak yang hadir pun dengan ikut berjoget bersama.<sup>15</sup> Berdasarkan wawancara penulis dengan F yaitu penyawer hiburan pada resepsi perkawinan suku Jawa, dia mengatakan bahwa melakukan saweran untuk memeriahkan acara, memberikan uang masukan kepada para penyanyi dan untuk menghilangkan stress dan rasa lelah setelah seharian melakukan gotong royong.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>NY, Ibu dari DA, *Wawancara Pribadi*, di Jl. Kampung Melayu, 02 Agustus 2017.

<sup>15</sup>DA, Pelaku Pria Hiburan Pada Resepsi Perkawinan Suku Jawa, *Wawancara Pribadi*, di Jl. Sungai Messa, 03 Agustus 2017.

<sup>16</sup>F, Penyawer dari Hiburan Pada Resepsi Perkawinan Suku Jawa, *Wawancara Pribadi*, , Kampung Melayu, 02 Agustus 2017.

## Matriks

Gambaran Praktik Hiburan Pada Resepsi Perkawinan Suku Jawa dan Madura di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin

No	Kas- us	Praktik Hiburan Pada Resepsi Perkawinan Suku Jawa dan Madura di Kecamatan Banjarmasin Tengah	Faktor yang melatarbelakangi Hiburan Pada Resepsi Perkawinan Suku Jawa dan Madura di Kecamatan Banjarmasin Tengah
1	I	Hiburan pada resepsi perkawinan antara As dan SH, hiburan tersebut diadakan di dua tempat, lirik lagu yang dinyanyikan mengandung unsur rayuan untuk melakukan perzinahan, seperti lagu cinta satu malam dengan disertai goyangan dan saweran. Uang saweran berasal dari sumbangan masyarakat yang kemudian diberikan kepada para penyanyi.	Kebiasaan masyarakat yang ada di tempat tersebut.
2	II	Hiburan yang diadakan pada resepsi perkawinan antara H dan MA, para penyanyi menyanyikan lagu yang dapat membangkitkan syahwat para pendengar dengan disertai goyangan yang vulgar dan pakaian yang seksi. Hal itu memicu datangnya beberapa pemabuk yang ikut menyawer dan memasukkan uang sawerannya ke pakaian dalam dan rok mini penyanyi. Adapula sawerran yang diberikan	Kebiasaan masyarakat yang ada di tempat tersebut, jika tidak ada maka mereka akan malu, sampai-sampai orang tua Ma berhutang.

		kepada kedua pengantin, dalam kasus ini KN (orang tua pengantin wanita) berhutang sejumlah uang untuk menyelenggarakan acara yang megah dengan disertai saweran.	
3	III	Hiburan yang diadakan pada resepsi perkawinan antara H dan MA, penyanyi wanita menggunakan baju kebaya modern ketat dan minim, dengan membawakan beberapa lagu yang liriknya mengandung unsur cinta dan beberapa goyangan yang tidak pantas, para tamu juga memberikan saweran kepada penyanyi, dan kepada kedua pengantin pada acara saweran.	Memberikan sebagai balas jasa kepada para penyanyi yang telah memeriahkan acara dan sebagai balas budi kepada pihak keluarga pengantin yang dulu telah menyumbang saat resepsi dari si penyawer.
4	IV	Hiburan resepsi perkawinan antara DA & SA diadakan selama sehari semalam, lirik lagu yang dinyanyikan bernuansa tentang cinta, baju yang dikenakan membentuk lekuk tubuh dan menampakkan bagian dada. Penyanyi mengajak para tamu untuk berjoget, sehingga bercampur baur lah antara tamu laki-laki dan perempuan dan terjadi sawer-menyawer yang diberikan untuk para penyanyi..	untuk menghilangkan rasa lelah dan mengurangi stress mereka.

## B. Analisis Data

### 1. Deskripsi Praktik Hiburan Pada Resepsi Perkawinan Suku Jawa dan Madura di Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada di lapangan, penulis menemukan bahwa keempat kasus Hiburan Pada Resepsi Perkawinan Suku Jawa dan Madura di Kecamatan Banjarmasin Tengah mengadakan *walimah al-'urs* dengan mengundang hiburan berupa musik dangdut, pop, campursari dan organ tunggal yang bernuansa islami dengan tujuan ingin mengumumkan perkawinan mereka kepada masyarakat umum.

Mengumumkan perkawinan adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Islam agar tidak terjebak dalam perkawinan secara sembunyi-sembunyi yang dilarang dan untuk menunjukkan kegembiraan terhadap kebajikan yang dihalalkan oleh Allah.<sup>17</sup> Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفْرِ. (رواه الترميذي).<sup>18</sup>

“Dari Aisyah ra mengatakan bahwasanya Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda: “umumkanlah pernikahan ini dan jadikanlah ia di masjid-masjid serta pukullah rebana atasnya”. (H.R. Tirmidzi).<sup>19</sup>

<sup>17</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 3, terj. Khairul Amru Harahap, Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 507.

<sup>18</sup>Abi Isa Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2013), hlm. 175.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا مَشْرُوعِيَّةٌ عَقْدِ الزَّوْجِ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يَجْرِي بِهِ الْعُرْفُ الْآنَ فِي كَثِيرٍ مِنَ  
الزَّوْجِيَّاتِ.<sup>20</sup>

Pada hadis di atas disyariatkan juga akad nikah di mesjid, sebagaimana kebiasaan yang berlaku sekarang di kebanyakan pernikahan.

Begitu pentingnya mengumumkan perkawinan sehingga salah seorang sahabat Nabi yang bernama Yahya bin Sulaim pernah bertanya kepada Muḥammad bin Ḥātib, Yahya berkata bahwa dia menikahi dua orang perempuan dengan tanpa ada suara tabuhan rebana, maka Muḥammad bin Ḥātib berkata bahwa Rasulullah *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:<sup>21</sup>

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَضْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ  
الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ . (رواه النسائي).<sup>22</sup>

“Dari Muḥammad bin Ḥātib, ia berkata bahwa Rasulullah *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda: “Pembeda antara yang halal dan yang haram adalah tabuhan rebana dan suara nyanyian dalam pesta pernikahan”. (H.R. An-Nasa’i).<sup>23</sup>

<sup>19</sup>Faisal bin Abdul Azizi al-Mubarak, *Nailul Authar*, jilid 5, terj. Mu’ammal Hamidy, Imron dan Umar Fanany (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 406.

<sup>20</sup>Abd al-Rahman al-Jaziri, *op. cit.*, Juz V, hlm. 431.

<sup>21</sup>Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, terj. M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), hlm. 407.

<sup>22</sup>Hafidz al-Nasa’i, al-Sindi, dan al-Sayuti al-Sindi, *Sunan An-Nasa’i Bisarh al-Sayūti Wahāsiyat al-Sindi*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), hlm. 90.

<sup>23</sup>Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Sunan An-Nasa’i*, jilid 2, terj. Fathurrahman, Zuhdi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 727.

Kebolehan menyanyi ini sudah ada pada zaman sahabat Nabi Muhammad yakni Abdullah bin Ja'far yang mengatakan bahwa nyanyian bukanlah hal yang dilarang, bahkan beliau menciptakan lagu untuk budak perempuannya, seperti yang ada di dalam kitab *Nayl al-awṭār* dibawah ini:

أَبُو مَنْصُورِ الْبَغْدَادِيِّ الشَّافِعِيِّ فِي مَوْ لِفِهِ فِي السَّمَاعِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ كَانَ لَا يَرَى بِأَلْغِنَاءٍ بِأَسَا وَيَصْنَعُ الْإِلْحَانَ لِجَوَارِيهِ وَيَسْمَعُهَا مِنْهُنَّ عَلَى أَوْتَارِهِ.<sup>24</sup>

Abū Manṣūr al-Baghdādī asy-Syāfi'ī menceritakan di dalam karangannya mengenai masalah *as-simā'* (pendengaran), bahwa Abdullah bin Ja'far tidak menganggap terlarang terhadap nyanyian, bahkan ia menciptakan lagu untuk budak-budak perempuannya, serta mendengarkan nyanyian mereka dengan menggunakan alat musiknya.<sup>25</sup>

Mahmūd Syaltūt mengatakan bahwa para ahli hukum Islam telah sepakat tentang bolehnya nyanyian guna membangkitkan kerinduan melaksanakan haji, semangat bertempur, serta dalam peristiwa-peristiwa gembira seperti hari raya, perkawinan, kedatangan orang yang sudah lama tidak datang, akikah dan waktu lahirnya seorang bayi. Adapun selain itu memang diperselisihkan, tetapi semua alasan untuk melarangnya selama tidak menimbulkan dampak negatif, tidak dapat dibenarkan.<sup>26</sup> Hal senada juga dikatakan oleh Sayyid Sabiq di dalam *Fiqih Sunnah*

<sup>24</sup>Muḥammad bin 'Alī al-Sawqānī, *Nayl al-awṭār*, Juz VI (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011), hlm.105.

<sup>25</sup>Faisal bin Abdul Azizi al-Mubarak, *Nailul Autar*, jilid 8, terj. Mu'ammal Hamidy Imron dan Umar Fanany (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 549.

<sup>26</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm. 116.

yakni nyanyian yang diperbolehkan tersebut haruslah nyanyian yang terbebas dari kata-kata yang tidak beretika, tindakan yang tidak bermoral, campur baur antara laki-laki dan wanita, ucapan yang kasar serta nyanyian yang tidak pantas untuk didengarkan.<sup>27</sup>

Namun dalam praktiknya, penulis menemukan keempat kasus yang mengadakan acara hiburan pada resepsi perkawinan suku Jawa dan Madura terjadi *ikhtilath* (bercampur baur antara laki-laki dan perempuan) yang disebabkan karena mereka berjoget bersama, terlebih pada kasus keempat yakni resepsi perkawinan antara DA dan SA, dimana terjadinya *ikhtilath* (bercampur baur antara laki-laki dan perempuan) bukan hanya didominasi oleh para pemuda dan bapak-bapak akan tetapi anak-anak yang hadir juga ikut berjoget bersama. Padahal jika kita berkaca dari Hukum Islam tidak seharusnya mempertontonkan hal yang tidak sesuai dengan Hukum Islam kepada anak-anak, hal tersebut secara tidak langsung mengajarkan kepada mereka bahwa yang hal mereka lakukan merupakan suatu kewajaran dan diperbolehkan dalam Islam, padahal hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Selain terjadinya *ikhtilath* (bercampur baur antara laki-laki dan perempuan), penulis juga menemukan bahwa pakaian yang dikenakan para penyanyi juga tidak sesuai dengan Hukum Islam karena bajunya singkat (minim), auratnya terbuka serta menampakkan lekuk tubuh penyanyinya padahal dalam kutipan Yusuf Qardhawi dalam kitab halal dan haram dalam Islam mengenai masalah nyanyian satu dari lima

---

<sup>27</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 3, terj. Khairul Amru Harahap, Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 508.

ketentuan yang dijabarkan walaupun syair nyanyian tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi cara penampilan penyanyi mengalihkan dari hukum halal kepada hukum haram. Misalnya dengan membuka-buka aurat, melenggak-lenggok dan sengaja membangkitkan nafsu, mengundang fitnah dan syahwat.<sup>28</sup>

وَلَا بَأْسَ بِالْغَنَاءِ الْمُبَاحِ أَوِ الْعَزْلِ الْبَرِيِّ غَيْرِ الْمَخْصُصِ بِشَخْصٍ مَا فِي الْعُرْسِ لَمَا رَوَى ابْنُ  
مَاجَهُ.<sup>29</sup>

Dalam *walimātul 'urs* diperkenankan untuk mendendangkan lagu yang mubah atau gurauan yang tidak dikhususkan kepada orang tertentu. Sebagaimana hadiṣ yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَنْكَحَتْ عَائِشَةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَهْدَيْتُمُ الْفَتَاةَ؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ أَرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ يُعِينِي؟ قَالَتْ : لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ عَزْلٌ فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيَانَا وَحَيَاكُمْ. (رواه ابن ماجه).<sup>30</sup>

“Dari Ibn Abbas, ia berkata, ‘Aisyah menikahkan seorang kerabatnya dari kalangan Anshar, kemudian Rasulullah datang dan berkata, ‘apakah kalian telah mengirimkannya ke calon suaminya’, mereka menjawab, ‘ya’. Beliau berkata, ‘apakah kalian juga mengirim seseorang yang bernyanyi bersamanya, Aisyah menjawab ‘tidak’. Maka Rasulullah bersabda, ‘sesungguhnya Anshar adalah kaum yang menyukai hiburan, kalau saja kalian kirimkan bersamanya orang

<sup>28</sup>Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu’ammal Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), hlm. 419.

<sup>29</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa’adillatuhu*, Juz 9 (Damaskus: Dār al-Fikri, 2006), hlm. 6619.

<sup>30</sup>Muhammad bin Yazid abu Abdullah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I (Beirut: Dār al-Fikri, t.t.), hlm. 612.

yang mendendangkan, kami mendatangi kalian dan kita saling bersambutan”. (H.R. Ibnu Majah).<sup>31</sup>

Diperbolehkannya hiburan dalam *walimātul ‘urs* ini juga dipraktikkan oleh dua orang sahabat Nabi Muhammad yang bernama Qurzhah bin Ka’ab dan Abu Mas’ud al-Anshary yang ikut pada perang Badar, mereka terlihat hadir dalam acara resepsi pernikahan (*walimātul ‘urs*) yang di dalamnya terdapat beberapa budak yang sedang bernyanyi, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasā’i berikut ini:

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى فُرْطَةَ بْنِ كَعْبٍ وَأَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ فِي عُرْسٍ وَإِذَا جَوَارٍ يُعَنَّيْنَ فَقُلْتُ : أَنْتُمَا صَاحِبَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ أَهْلِ بَدْرِ يُفْعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ فَقَالَ : اجْلِسْ إِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْ مَعَنَا وَإِنْ شِئْتَ اذْهَبْ قَدْزُ خَصَّ لَنَا فِي اللَّهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ . (رواه النسائي).<sup>32</sup>

“Dari Amir bin Sa’id ia berkata, aku pernah masuk menemui Qurzhah bin Ka’ab dan Abu Mas’ud al-Anshari di sebuah pesta pernikahan, tiba-tiba aku mendapati ada para wanita menyanyi, maka aku berkata: kalian berdua adalah sahabat Rasulullah dan termasuk pejuang badar, bagaimana hal ini dilakukan di sisi kalian, keduanya berkata apabila engkau mau, maka duduklah bersama kami, dan jika kamu hendak pergi, maka pergilah. Sungguh telah dibolehkan bagi kami mengadakan hiburan pada saat pesta pernikahan”. (H.R. An-Nasa’i).<sup>33</sup>

Hadis diatas menjelaskan bahwa mengadakan hiburan berupa nyanyian hukumnya boleh, selama lirik lagunya tidak melanggar syariat Islam yakni nyanyian

<sup>31</sup>Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, jilid 2, terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 191.

<sup>32</sup>Hafidz Jalaluddin al-Sayuti Wahasiyat al-Sindi, *Sunan al-Nasa’i*, Juz III (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), hlm. 99.

<sup>33</sup>Muhammad Nashiruddin al-Albani, *op. cit.*, hlm. 735.

itu harus terbebas dari kata-kata yang tidak beretika dan tidak bermoral, nyanyian yang mengandung unsur cinta kepada makhluknya secara berlebihan apalagi jika kepada yang bukan mahramnya, nyanyian yang dapat membangkitkan syahwat serta nyanyian yang tidak pantas untuk didengarkan, apalagi jika terjadi ikhtilath. Hal ini sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Rasulullah, dimana ada beberapa perempuan yang menyanyikan lirik lagu yang seakan-akan Rasulullah mengetahui hal-hal yang gaib, lalu beliau memerintahkan agar meninggalkan lirik lagu yang tidak sepatasnya dilantunkan, karena Rasulullah tidak mengetahui hal-hal yang *gaib*, melainkan hanya Allah yang mengetahuinya. Hal ini sebagaimana hadis dibawah ini:

عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ قَالَ : كُنَّا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَالْجَوَارِي يَضْرِبْنَ بِالْأُفُفِ وَيَتَغَنَّيْنَ فَدَخَلْنَا عَلَى الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيحَةَ عُرْسٍ وَعِنْدِي جَارِيتَانِ يَتَغَنَّيَانِ وَتَنْدُبَانِ أَبَائِي الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ وَتَقُولَانِ : فِيمَا تَقُولَانِ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَالَ : أَمَّا هَذَا فَلَا تَقُولُوهُ مَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ. (رواه ابن ماجه) <sup>34</sup>.

“Dari Abu al-Husain ia berkata, ‘ketika kami berada di Madinah pada hari ‘Asyura’, para perempuan menabuh dufuf dan bernyanyi, kemudian kami masuk ke rumah Ar-Rubayyi’ binti Mu’awwidz, dan kami menceritakan hal itu kepadanya, maka ia pun berkata, Rasulullah datang ke tempatku pada pagi hari pernikahanku, dan di tempatku terdapat dua orang perempuan yang tengah bernyanyi dan mendendangkan pujian (mengenang) para pendahulu yang terbunuh pada perang Badar, keduanya mengatakan yang diantaranya adalah: ‘dan di antara kami ada seorang Nabi yang mengetahui apa yang terjadi esok’, maka beliau berkata, ‘adapun yang ini, janganlah kalian mengatakannya, tidak

<sup>34</sup>Muhammad bin Yazid abu Abdullah, *loc. cit.*

ada yang mengetahui apa yang terjadi esok, melainkan Allah semata". (H.R. Ibnu Majah).<sup>35</sup>

Dari hadis di atas dapatlah dipahami bahwa hiburan itu sifatnya hanya diperbolehkan, itu pun bagi mempelelai yang menyukai hiburan, maka sebagai hamba Allah yang baik pasti dia lebih memilih bersikap hati-hati, walaupun hendak mementaskan hiburan dalam *walimatul 'urs*, maka dia akan memilih hiburan yang bersifat menyejukkan iman, pantang berlebih-lebihan dan pantang mengundang maksiat, apalagi jika sampai mempertontonkan aurat.<sup>36</sup> Hal ini berbanding terbalik dengan kasus yang penulis temukan dilapangan, dimana dari kasus pertama hiburan pada resepsi perkawinan suku Jawa dan Madura ditemukan bahwa lirik lagu yang dinyanyikan oleh para penyanyi tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad ﷺ. Mereka menyanyikan lagu yang di dalam lirik lagunya mengandung unsur cinta, kesenangan duniawi, rayuan dan penggambaran sifat wanita atau yang bisa menggugah nafsu serta mendorong pada perzinahan dan maksiat. Padahal kesemua hal tersebut haram hukumnya menurut kesepakatan ulama.<sup>37</sup>

Penulis juga menemukan bahwa pada kasus kedua yakni hiburan pada resepsi perkawinan antara H dan MA, dimana tiga orang penyanyi yang mengenakan pakaian

---

<sup>35</sup>Muhammad Nashruddin al-Albani, *op. cit.*, hlm. 189.

<sup>36</sup>M. Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), hlm. 86.

<sup>37</sup>Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, terj. Imam Firdaus (Jakarta: Qisthi Press, 2012), hlm. 381.

singkat (minim) dengan membawakan lagu yang berbau cinta dengan disertai goyangan yang tidak sepatasnya, memunculkan syahwat dari para tamu laki-laki, para penyanyi bergoyang dengan sangat hot (*vulgar*) agar para tamu laki-laki naik ke atas panggung untuk memberikan uang sewerannya, saat itu penulis menemukan ada penyawer yang mabuk dan melakukan goyangan yang tidak sepatasnya kepada para penyanyi, sampai-sampai uang saweran yang diberikan kepada para penyanyi diletakkan di pakaian dalam dan rok mini mereka, bahkan tidak sedikit para tamu yang datang merekam hiburan tersebut.

Kejadian di atas merupakan salah satu yang menjadi penyebab para ulama berbeda pendapat mengenai hiburan pada resepsi perkawinan (*walimatul 'urs*), mereka yang tidak memperbolehkan mengadakan hiburan dalam resepsi perkawinan adalah sebagai berikut:

اَلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِ اَدَابِ الْقَضَاءِ اِنَّ الْعِنَاءَ هُوَ مَكْرُوهُ بِشَبِّ الْبَاطِلِ وَمِنْ اسْتَكْرَهْهُ فَهُوَ سَفِيْهُ  
 تُرِدُّ شَهَادَتُهُ.<sup>38</sup>

Imam Syāfi'ī R.a berkata di dalam kitab *Adābil Qadhā'* bahwa sesungguhnya nyanyian itu adalah suatu kesia-siaan yang dibenci, ia menyerupai kebatilan dan kemustahilan, barang siapa yang memperbanyak nyanyian, maka dia termasuk orang bodoh dan tidak diterima kesaksiannya.

---

<sup>38</sup>Abu Hamid Muhammad al-Ghozali, *Ihya' Ulūmmuddīn*, Juz II (Jeddah: al-Haramāin, t.th), hlm. 267.

Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak dan budak wanita yang pandai menyanyi, anaknya merasa perlu untuk menjual budaknya, lalu Imam Ahmad menjawab bahwa budak itu harus dijual dengan status cacat dan bukan sebagai penyanyi, karena budak tersebut bernyanyi dengan bait-bait yang membangkitkan nafsu atau asmara.<sup>39</sup>

Mereka yang melarang musik dan nyanyian juga beralasan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhārī, sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنَمٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ وَاللَّهُ مَا كَذَّبَنِي سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْحُمْرَ وَالْمَعَارِفَ. (رواه البخاري).<sup>40</sup>

“Dari Abdurrahman bin Ghunmin al-Asy’ari, ia berkata: aku diberitahu Abū Amir atau Abū Mālik al-Asy’ari, bahwa dia pernah mendengar Nabi *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Ṣallam* bersabda: “Sungguh akan ada beberapa orang dari umatku yang menghalalkan perzinaan, sutra, *khamar*, dan alat-alat musik”. (H.R. Bukhari).<sup>41</sup>

Kejadian diatas sama seperti apa yang sebelumnya dikatakan oleh Imam al-Ghozālī di dalam kitab *Iḥyā’ Ulūm ad-dīn* yang menerangkan bahwa tidak ada satupun *nash* maupun *qiyas* yang secara jelas mengharamkan untuk mendengar nyanyian dan musik, walaupun ada *nash* yang mengharamkan nyanyian dan musik

<sup>39</sup>Imam asy-Syaikh Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah al-Maqdisy, *Minhajul Qashidin*, terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 171.

<sup>40</sup>Bukhari, Abū al-Sindi, *op. cit.*, hlm. 583.

<sup>41</sup>Faisal bin Abdul Azizi al-Mubarak, *Nailul Autar*, jilid 6, terj. Mu’ammal Hamidy Imron dan Umar Fanany (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 2291.

maka keharamannya itu bukan didasarkan pada musik dan nyanyian itu sendiri, akan tetapi karena dibarengi dengan kemaksiatan atau dampak negatif yang dilahirkannya, seperti minum-minuman keras, perzinaan, perjudian, penampakkan aurat (dari para penyanyi), *ikhtilath* atau bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan dan melalaikan kewajiban.<sup>42</sup>

Para ulama sepakat bahwa hiburan nyanyian yang berupa rayuan atau yang bisa membangkitkan nafsu serta mendorong pada perzinaan dan maksiat, maka hal tersebut hukumnya haram.<sup>43</sup> Hal senada juga dikemukakan oleh Yūsuf Qardhāwi dalam kitab *halal dan haram dalam Islam* mengenai masalah nyanyian, berikut beberapa ketentuan yang harus kita jaga:<sup>44</sup>

- 1) Syair nyanyian tidak boleh bertentangan dengan adab dan ajaran Islam, apabila terdapat nyanyian yang isinya hanya memuji-muji khamar atau mengajak orang untuk meminumnya, mengundang kemaksiatan dan bertentangan dengan syariat Islam, maka melaksanakan dan mendengarkan nyanyian adalah haram.
- 2) Penampilan penyanyi haruslah yang sopan dan tertutup (tidak memperlihatkan aurat), jangan berlenggak-lenggok agar tidak membangkitkan nafsu, mengundang fitnah dan syahwat.

---

<sup>42</sup>Imam al-Ghozali, *Ihya' Ulumuddin*, jilid IV, terj. Moh.Zuhri, Mochtar, Muqoffin (Semarang: CV.Asy-Syifa', 2008), hlm. 268.

<sup>43</sup>Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, terj. Imam Firdaus (Jakarta: Qisthi Press, 2012), hlm. 381.

<sup>44</sup>Muhammad Yusuf Qardawi, *op.cit.*, hlm. 420.

- 3) Tidak boleh berlebihan dalam membuang-buang waktu untuk mendengarkan dan melantunkan nyanyian, sehingga kewajibannya terhadap hal yang lain dapat dilaksanakan.
- 4) Apabila nyanyian atau semacamnya dapat membangkitkan nafsu dan dapat menimbulkan fitnah serta bertentangan dengan syariat Islam maka hendaklah dia menjauhinya.
- 5) Dan termasuk hal yang disepakati bahwa nyanyian yang dibarengi dengan hal-hal lain yang haram, seperti di tempat tersebut terdapat minuman keras yang dicampur dengan perbuatan keji dan dosa, maka hal inilah yang diancam oleh Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* bahwa pelaku dan pendengarnya akan mendapat azab yang pedih.

Penulis menemukan bahwa hiburan yang diadakan dari keempat kasus yang ada di lapangan termasuk ke dalam hal yang berlebihan, karena acara tersebut diadakan dengan mewah dan pelaksanaannya ada yang sehari semalam bahkan ada yang sampai dua hari. Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan KN yakni bapak dari MA, KN rela berhutang kepada orang lain agar dapat mengadakan acara yang mewah dan meriah, KN mengatakan bahwa dia berhutang sebesar 50 juta, uang dari hasil berhutang itu dipergunakan KN untuk pelaksanaan resepsi perkawinan anaknya yakni MA, mulai dari menyewa orkes, kebutuhan untuk tamu sampai uang yang disediakan untuk proses saweran kepada pengantin. Hal tersebut mewakili dari kebanyakan masyarakat yang berpikir bahwa mengadakan acara resepsi perkawinan

harus yang meriah dan mewah. Padahal jumhur ulama mengatakan bahwa hukum mengadakan *walimah* adalah *sunnah mu'akkadah*.<sup>45</sup> Hal ini dapat dipahami dari sabda Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* kepada Abdurrahman bin Auf yang berbunyi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَتْرَ صُغْرَةَ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ. (رواه الترمذي).<sup>46</sup>

“Dari Anas bin Malik sesungguhnya Nabi Muhammad *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* melihat bekas warna kuning pada diri Abdurrahman bin 'Auf, sehingga beliau bertanya, “apakah ini?” Abdurrahman menjawab, “aku telah menikahi seorang perempuan dengan mahar yang berukuran satu butir emas. Rasulullah bersabda: “semoga Allah memberkahimu, dan buatlah *walimah* (resepsi pernikahan), walaupun dengan seekor kambing”. (H.R. Tirmidzi).<sup>47</sup>

*Sunnah* mengadakan perjamuan pernikahan yang dapat menenangkan jiwanya dan sebatas yang dimampukan orang yang setara dengannya. Jika ia mampu menyembelih hewan maka dianjurkan tidak kurang dari seekor kambing, karena itulah batas minimal yang diminta bagi orang yang mampu.<sup>48</sup> Sedangkan apabila tidak mampu, maka cukup dengan apa yang ia mampukan. Rasulullah telah memberikan kita beberapa contoh mengenai ber*walimah* yang sesuai dengan

<sup>45</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 132.

<sup>46</sup>Abi Isā Muḥammad bin Isā Shaurah, *Sunan At-Tirmidī*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, 2001), hlm. 348.

<sup>47</sup>Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, jilid 1, terj. Ahmad Yuswaji (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 837.

<sup>48</sup>Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, terj. Anshori Umar, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2008), hlm. 382.

kemampuan orang yang melakukan resepsi perkawinan, berikut ini beberapa cara yang Rasulullah telah contohkan:

- a. Ketika Rasulullah menikah dengan Zainab binti Jahs, beliau ber*walīmah* dengan roti dan daging. Inilah *walīmah* Nabi yang paling besar diantara *walīmah* beliau dengan istri-istri beliau yang lain.

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ أَوْ أَفْضَلَ مِمَّا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، فَقَالَ ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ: بِمَا أَوْلَمَ؟ قَالَ: أَطَعَمَهُمْ خُبْزًا وَحَمًا حَتَّى تَرَكَوهُ. (رواه مسلم).<sup>49</sup>

“Dari Abdul Aziz bin Syuhaibin berkata: Aku mendengar Anas bin Malik berkata: ‘Rasulullah tidak pernah mengadakan *walīmah* perkawinan dengan salah seorang isterinya, lebih banyak dan lebih meriah daripada *walīmah* yang diadakan untuk pernikahannya dengan Zainab’. (H.R. Muslim).<sup>50</sup>

- b. Dalam riwayat lain disebutkan, saat Rasulullah memperistri Şafiyah beliau ber*walīmah* dengan tepung gandum dan tamr:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ. (رواه أبي داود).<sup>51</sup>

“Dari Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullah pernah mengadakan *walīmah* pada Şafiyah dengan *sawiq* (makanan dari gandum) dan *tamar* (kurma)”. (H.R. Abu Daud).<sup>52</sup>

<sup>49</sup>Muslim bin Al-Hajjaj Al-Naysabouri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz II (Beirut: Dār Ihya’ al-Turās, al-Arabī, t.t.), hlm. 1049.

<sup>50</sup>Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, jilid 9, terj. Ahmad Khotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 643.

<sup>51</sup>Abī Dāwud Sijistānī, *Sunan Abī Dawud*, Juz III (Beirut: Maktabah al-Aṣriyyah, t.t.), hlm. 341.

- c. Bahkan Nabi juga pernah mengadakan *walimah* atas perkawinan-Nya dengan beberapa istri beliau hanya dengan dua mud gandum:

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ بَعْضَ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ. (رواه البخاري).<sup>53</sup>

“Dari Şafiyah binti Syaibah ra, Nabi Şallallahu ‘Alaihi wa Sallam memberikan *walimah* sebanyak dua gandum pada saat menikahi sebagian istrinya”. (H.R. Bukhari).<sup>54</sup>

*Walimah* tidaklah harus sampai menyembelih seekor kambing tetapi juga bisa dengan hidangan buah kurma, roti, tepung gandum dan boleh dengan makanan apapun, karena syariat Islam membebaskan pelaksanaan *walimah* sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan keluarga yang mempunyai hajat.

## II. Faktor Yang Melatarbelakangi Adanya Acara Hiburan Pada Resepsi Perkawinan Suku Jawa dan Madura di Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan M yakni pelaku wanita dari hiburan pada resepsi perkawinan Suku Jawa mengatakan bahwa hiburan tersebut diadakan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat ketika mengadakan acara

---

<sup>52</sup>Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, jilid 2, terj. Abd. Mufid Ihsan, M. Soban Rohman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 699.

<sup>53</sup>Bukhāri, Abū al-Sindi, *Ṣahih Bukhārī biḥasiyat al-Imam Sindi*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2012), hlm. 454.

<sup>54</sup>Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, terj. Achmad Sunarto, jilid 7 (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1993), hlm. 101.

resepsi perkawinan maka mereka akan mengundang hiburan orkes atau organ tunggal dangdut, dan adanya saweran yang diberikan kepada penyanyi dimaksudkan untuk memeriahkan acara dan sebagai rasa balas jasa karena mereka telah memeriahkan acara hiburan tersebut. Sedangkan hiburan pada resepsi perkawinan Suku Jawa antara DA dan SA diadakan karena mayoritas masyarakat Jawa yang berada didaerah itu menyukai hiburan dangdut campursari yang kebanyakannya lagunya menggunakan bahasa Jawa, selain itu acara hiburan tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan rasa lelah dan letih karena sebelumnya mereka gotong-royong dan saling tolong-menolong dalam segala rangkaian acaranya, ada pula saweran yang diberikan kepada para penyanyi dan penonton terutama anak-anak kecil yang ikut berjoget bersama.

Tolong-menolong dalam acara resepsi perkawinan (*walimah al-'urs*), merupakan hal yang disunnahkan baik dalam bentuk tenaga, uang, bahan mentah ataupun membawa keju, samin dan lainnya. Hal ini sebagaimana terdapat di dalam hadis mengenai perintah untuk tolong-menolong yang pernah terjadi pada saat Rasulullah menikah dengan Şafiyah, dimana para sahabat yang datang ke acara beliau, mereka membawa keju, samin dan ada pula yang membawa kurma, lalu mereka pun makan dari beberapa macam makanan itu.<sup>55</sup> Selain di dalam hadis perintah untuk tolong-menolong terhadap sesama manusia juga terdapat di dalam Q.S. Al-Maidah/5: 2.

---

<sup>55</sup>Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, terj. Thahirin Suparta, M.Faisal, Adis Aldizar (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 507.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٦﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.<sup>56</sup>

Kemudian berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan NE yakni pelaku pria dari hiburan pada resepsi perkawinan Suku Madura mengatakan bahwa alasan mereka mengadakan hiburan orkes FPS karena untuk memeriahkan acara pada resepsi perkawinan mereka, masyarakat yang berada di kampung Gadang menyukai musik dangdut dan juga untuk mengiringi ketika terjadinya proses saweran yang terjadi pada saat malam hari setelah sholat isya’, saweran tersebut diberikan bukan hanya kepada para penyanyi, akan tetapi juga diberikan kepada kedua pengantin. kemudian Z yakni salah seorang penyawer mengatakan bahwa hiburan yang disertai saweran baik ke penyanyi maupun kepada pengantin dimaksudkan untuk mengundang masyarakat agar ikut hadir dan menyaksikan resepsi perkawinan yang sedang diadakan, selain itu dengan adanya saweran maka uang yang diberikan kepada kedua pengantin diharapkan menjadi bekal untuk kehidupan rumah tangga mereka. Hiburan yang disertai saweran merupakan kebiasaan suku Madura ketika mengadakan acara resepsi perkawinan.

---

<sup>56</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jilid III (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 447.

Hal yang sama juga dikatakan oleh MA, dimana orang yang berasal dari Madura dan tinggal di Banjarmasin sering mengadakan acara hiburan yang disertai saweran sebagaimana yang terjadi pada masyarakat pada umumnya, hanya yang membedakan antara Madura dan Suku yang lainnya adalah saweran itu tidak hanya diperuntukan kepada para penyanyi, akan tetapi juga kepada kedua pengantin. Pada masyarakat suku Madura juga dikenal dengan adanya catat mencatat dimana ketika seseorang mengadakan hajatan dan orang lain memberikan mereka sesuatu, misal uang dengan jumlah sekian diberikan si B kepada si A, lalu uang tersebut dicatat didalam sebuah buku, kemudian apabila si B mengadakan acara hajatan maka uang yang pernah diberikan si B kepada si A akan dikembalikan, begitu pun jika ada yang memberikannya dalam bentuk selain uang, maka akan dilakukan pencatatan dan pengembalian dikemudian harinya, meskipun demikian ada pula masyarakat Madura yang tidak memakai istilah catat mencatat ini ketika mereka mengadakan acara resepsi perkawinan. Akan tetapi berbeda halnya dengan yang terjadi pada kasus kedua yakni hiburan pada resepsi perkawinan Suku Madura antara MA dan H, dimana KN yakni bapak dari MA mengatakan bahwa demi menyelenggarakan acara resepsi perkawinan yang megah dan meriah KN rela berhutang kepada orang lain. Uang dari hasil berhutang itu dipergunakan untuk keperluan resepsi perkawinan dan menyewa hiburan berupa orkes serta untuk proses sawer-menyawer. Dia mengatakan bahwa acara itu terjadi hanya satu kali seumur hidup, maka dari itu mereka rela mengeluarkan biaya yang lumayan besar tanpa berpikir bahwa semua itu ada

batasnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhānahu wa Ta’āla berfirman di dalam Q.S. Al-A’raf ayat: 7/31.

يَبْنَى ءآءَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.<sup>57</sup>

Hukum Islam juga menganjurkan untuk menghilangkan kemudharatan, sebagaimana yang terjadi pada kasus keempat yakni orang tua pengantin perempuan rela berhutang untuk mengadakan resepsi perkawinan, kemudian berpegang pada kemudharatan harus ditinggalkan, maka jika nantinya hutang tersebut memberatkan salah satu pihak atau keduanya, seperti cenderung dapat merendahkan agama, maka hal itu tidak diperbolehkan.

Berdasarkan dari hasil yang penulis temukan dilapangan bahwa ada dua kasus hiburan pada resepsi perkawinan suku Jawa yang mementaskan hiburan berupa menyewa orkes dan organ tunggal, hiburan tersebut juga disertai dengan saweran, uang saweran merupakan hasil sumbangan dari para warga yang ingin menyawer agar dapat memeriahkan acara, bukan hanya pada hiburannya saja yang sebagian besar dibantu oleh warga setempat, akan tetapi untuk melancarkan acara masyarakat

<sup>57</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jilid III (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 400.

Jawa yang berada disana pun juga ikut membantu, misal memberikan beras, telur, minyak atau juga menyumbang memberikan makanan yang sudah matang agar diperuntukan untuk para tamu makan. Penulis mengatakan bahwa ketika mewawancarai W yakni ibu dari SA, dia membenarkan bahwa sebagian besar terselenggaranya acara resepsi perkawinan anaknya karena adanya partisipasi dari warga masyarakat setempat, uang saweran yang ada dalam hiburan itu juga hasil dari sumbangan beberapa warga bukan uang pribadi, dan bantuan baik berupa uang maupun kebutuhan lainnya tidak dicatat dan mereka tidak mengharap semua yang telah diberikan agar dikembalikan.

Sedangkan pada kasus ketiga yakni hiburan pada resepsi perkawinan suku Madura antara NE dan AAS ditemukan bahwa ada bantuan berupa sumbangan ketika mereka mengadakan acara resepsi terlebih disaat mereka mengadakan acara saweran kepada para penyanyi dan kepada kedua pengantin, AAS yakni pelaku wanita dari hiburan pada resepsi perkawinan suku Madura mengatakan ketika orang lain mengadakan hajatan maka keluarga mereka selalu menyumbang dalam jumlah yang lumayan besar, sehingga ketika mereka mengadakan hajatan, apa yang mereka pernah berikan kepada orang lain akan dikembalikan.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan pada keempat kasus diatas, adanya bantuan dari masyarakat setempat berupa sumbangan, baik yang dicatat maupun yang tidak dicatat, demi melancarkan acara resepsi perkawinan mereka,

kejadian di atas tidak bertentangan dengan *'urf* (adat istiadat) karena telah memenuhi beberapa syarat dibawah ini:<sup>58</sup>

- 1) *'Urf* itu harus termasuk *'urf sahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan *sunnah* Rasulullah.
- 2) *'Urf* itu berlaku secara umum, dalam artian mayoritas kasus yang terjadi pada masyarakat keberlakuannya dianut oleh masyarakat tersebut.
- 3) *'Urf* itu harus sudah ada ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.
- 4) *'Urf* itu tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung dalam *nash* itu tidak bisa diterapkan, *'urf* seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara', karena kehujjahan *'urf* bisa diterima apabila tidak ada *nash* yang mengandung hukum permasalahan yang sedang dihadapi.
- 5) *'Urf* tidak berbenturan dengan *tashrih*, jika sebuah *'urf* berbenturan dengan *tashrih* (ketegasan seseorang dalam sebuah masalah), maka *'urf* itu tidak berlaku.
- 6) *'Urf* tidak berlaku atas sesuatu yang telah disepakati.

Masyarakat pada umumnya menganggap bantuan berupa sumbangan yang pernah mereka berikan kepada orang lain merupakan hutang-piutang atau hibah yang jika mereka mengadakan acara hajatan maka apa yang mereka berikan akan dikembalikan. Maka penulis melihat bahwa tradisi tersebut tidak terdapat larangan di

---

<sup>58</sup>*ibid.*, hlm. 156.

dalam *nash*, sehingga tidak melanggar syariat Islam, bahkan sebaiknya saling membantu itu dilestarikan agar dapat lebih banyak membantu para pengantin yang sedang membutuhkan bantuan. Hal ini sebagaimana yang terdapat di dalam kaidah *fiqh* dibawah ini:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum.

Penulis berpendapat bahwa apabila sumbangan tersebut dipergunakan untuk hiburan yang disertai saweran yang para penyanyinya memperlihatkan aurat, ikhtilath dan kemudharatan, maka kejadian tersebut termasuk ke dalam '*urf fasid* (adat kebiasaan yang bertentangan dengan syara)', karena hiburan yang dilakukan oleh keempat kasus ini merupakan hiburan yang tidak semestinya dilestarikan oleh masyarakat dan tidak sesuai dengan syariat Islam, mulai dari lirik lagu, penampilan para penyanyi, pakaian yang dikenakan penyanyi dan waktu yang terlalu lama dalam acara hiburan tersebut sampai kepada cara penyaweran yang dilakukan oleh penyawer kepada para penyanyi yakni memberikan uang saweran yang dianggap penulis tidak semestinya hal itu dilakukan ketika acara resepsi perkawinan, seperti penyawer yang memberikan uang saweran kedalam pakaian dalam penyanyi, adapula yang memeluk dan secara tidak langsung meraba anggota tubuh dari penyanyi. Namun jika saweran itu diberikan dengan cara yang sopan, pakaian dari para penyanyi tidak memperlihatkan aurat, tidak berlenggak-lenggok serta lirik lagu tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka menurut penulis saweran yang menjadi

kebiasaan dimasyarakat boleh, karena dianggap imbalan bagi penyanyi yang sudah memeriahkan acara.

Seperti yang diketahui bahwa ulama telah sepakat untuk menolak *'urf fasid* (adat kebiasaan yang bertentangan dengan *syara'*) dan menerima *'urf sahih* (adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan *syara'*) untuk dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum *syara'*. Ulama empat mazhab menerima dan menjadikan *'urf* sebagai dalil *syara'* dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum dari suatu permasalahan yang sedang dihadapi.<sup>59</sup> Seperti Imam Mālik yang mendasarkan sebagian besar hukumnya pada perbuatan penduduk Madinah, Abu Hanifah bersama murid-muridnya berbeda pendapat dalam beberapa ketentuan hukum yang didasarkan kepada *'urf*, sedangkan Imam Syāfi'i terkenal dengan *qaul qadim* (terdahulu/pertama) dan *qaul jadid* (baru), dimana beliau mengubah sebagian pendapat yang dibuat di Mesir dan ketika berada di Baghdad.<sup>60</sup> Tayyib Khudari di dalam bukunya *al-ijtihad fi ma la massa fih* mengatakan bahwa keempat ulama mazhab menerima dan menggunakan *'urf* sebagai landasan hukum dalam jumlah dan rinciannya yang berbeda, sehingga *'urf* dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.<sup>61</sup> Para ulama menyimpulkan bahwa hukum-hukum yang didasarkan kepada *'urf* bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman dan tempat tertentu.

---

<sup>59</sup>*Ibid.*, hlm. 142.

<sup>60</sup>Rachmat Syafi'i, *op. cit.*, hlm. 130.

<sup>61</sup>Satria Effendi, Muhammad Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 155.